

RINGKASAN

NAZILA NOVIA LAKSANA. Tinjauan Penerapan Perpanjangan Masa Jatuh Tempo PBB-P2 di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 (*Review of The Implementation of Extended Maturity land & building tax at Agency Regions of Tuban in 2020*). Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Adanya pandemic *Covid-19 (Corona Virus Diseases-19)* tahun 2020 mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) membuat kebijakan terkait keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berupa Perpanjangan Masa Jatuh Tempo PBB-P2 Tahun 2020. Harus diketahui apakah keringanan yang diberikan telah dimanfaatkan dengan tepat.

Tujuan penelitian ini adalah menguraikan prosedur perhitungan dan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tuban, mengetahui besar penerimaan PBB-P2 selama tahun 2018 hingga 2020, melihat kontribusi dari PBB-P2 terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kabupaten Tuban, dan dapat mengidentifikasi pelaksanaan serta pemanfaatan dari keringanan yang diberikan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan beberapa metode pengumpulan data seperti, wawancara, dokumentasi, observasi, studi pustaka.

Hasil Penelitian menunjukkan pada dasarnya prosedur perhitungan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2018 sampai tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2020 meskipun terjadi pandemic *Covid-19* mencapai target dengan persentase tertinggi sebesar 119%. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak daerah dan PAD masih termasuk kurang, namun kontribusi PBB-P2 dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain masih menempati posisi 3 besar. Pelaksanaan keringanan perpanjangan masa jatuh tempo PBB-P2 pada tahun 2020 berjalan sesuai prosedur yang telah dibuat. Sebanyak 13% dari total 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban telah memanfaatkan keringanan yang diberikan.

Kata kunci: Keringanan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Daerah, BPPKAD Kabupaten Tuban

